



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 12/PK.01-BA/1571/2025 tanggal 18 Februari 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri atas :
- a. Pengarah :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dan;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
  - d. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 18 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi  
Sekretaris.



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

**TIM PEMERIKSA INTERNAL**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                  | <b>Jabatan Dalam TIM</b> |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                            | 4                        |
| 1.         | Deni Rahmat                  | Pengarah                 |
| 2.         | H. Muhammad Ibnu Arafah      | Pengarah                 |
| 3.         | Rahmidiana                   | Pengarah                 |
| 4.         | Rengki Pirdana               | Pengarah                 |
| 5.         | Tuti Rosmalina               | Pengarah                 |
| 6.         | Dessy Nur Lisa Lumban Tobing | Ketua                    |
| 7.         | Muhammad Rasyid Adil         | Sekretaris               |
| 8.         | Salma Dahlan                 | Anggota                  |
| 9.         | MHD. Anwar Sadat             | Anggota                  |
| 10.        | Henny Magdalena              | Anggota                  |
| 11.        | Yessi Afriyani               | Anggota                  |
| 12.        | Nilawati Agustin             | Anggota                  |

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 18 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing